

**SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN HOME INDUSTRY PABRIK
TAHU DESA CILUKRAK CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
Fakultas Syariah



Oleh:

FADILAH ROHAYATI

NIM: 2008202076

**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1445 H/2024 M**

**SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN HOME INDUSTRY PABRIK
TAHU DESA CILUKRAK CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
Fakultas Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1445 H/2024 M**

ABSTRAK

Fadilah Rohayati, NIM: 2008202076, “SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN HOME INDUSTRY PABRIK TAHU DESA CILUKRAK CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF”, 2024.

Pengupahan memiliki peran dalam suatu industry, karena bagi pengusaha upah ialah salah satu unsur pokok dalam perhitungan biaya produksi yang sangat menentukan kehidupan perusahaan. Sedangkan bagi pekerja atau buruh, upah merupakan penghasilan yang akan didapatkan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya serta kebutuhan keluarganya dan juga pendorong bagi terlaksananya kegiatan produksi. Sistem pengupahan pekerja pada home industry Pabrik tahu Desa Cilukrak masih banyak terdapat kekurangan atau kelemahan yang perlu dikaji dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: Bagaimana Sistem Pengupahan Karyawan Home Industry Pabrik Tahu Desa Cilukrak Cirebon?, Bagaimana Sistem Pengupahan Karyawan Home Industry Pabrik Tahu Desa Cilukrak Cirebon yang melebihi batas waktu kerja dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: Sistem pengupahan di home industry Pabrik tahu Desa Cilukrak yaitu dengan menggunakan sistem harian. karyawan akan menerima upah satu minggu sekali dan masi di bawah nilai Upah Minimum Kabupaten. Dilihat dari Hukum Ekonomi islam sudah sesuai, karna adanya akad ijarah didalamnya yang mana dalam akan tersebut pekerja dan pemilik menentukan kesepakatan dalam pengupahan sebelum melakukan kerja, akan tetapi Sistem pengupahan home industry Pabrik tahu Desa Cilukrak tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena operasional waktu kerja melebihi dari ketetapan yang ada pada pasal 77 ayat (2) dan jumlah upah yang diterima karyawan dalam 1 bulan masih jauh dibawah Standar Upah Minimum Kabupaten Cirebon.

Kata Kunci: Upah, Hukum Ekonomi Syariah, UU No. 13 Tahun 2003

ABSTRACT

Fadilah Rohayati, NIM: 2008202076, "WAGE SYSTEM FOR EMPLOYEES OF THE HOME INDUSTRY FACTORY OF CILUKRAK VILLAGE CIREBON FROM THE PERSPECTIVE OF SHARIA ECONOMIC AND POSITIVE LAW", 2024.

Wages have a role in an industry, because for entrepreneurs wages are one of the main elements in calculating production costs which greatly determines the life of the company. Meanwhile, for workers or laborers, wages are income that will be obtained to meet all their living needs and the needs of their families and is also an incentive for the implementation of production activities. The worker wage system in the home industry of the Cilukrak Village tofu factory still has many shortcomings or weaknesses that need to be studied in its implementation.

This research aims to answer the questions that form the problem formulation: What is the Wage System for Employees of the Home Industry of the Cilukrak Village Tofu Factory in Cirebon? Law No. 13 of 2003?. This research uses qualitative research methods, with data collection techniques by means of observation, interviews and documentation.

The results of this research are: The wage system in the home industry of the Cilukrak Village tofu factory uses a daily system. Employees will receive wages once a week and will still be below the Regency Minimum Wage value. Judging from Islamic Economic Law, it is appropriate, because there is an ijarah agreement in it, in which the worker and owner determine an agreement on wages before doing work, however, the home industry wage system for the Cilukrak Village tofu factory is not in accordance with Law no. 13 of 2003 concerning Employment, because operational working hours exceed the provisions in article 77 paragraph (2) and the amount of wages employees receive in 1 month is still far below the Cirebon Regency Minimum Wage Standard.

Keywords: Wages, Sharia Economic Law, Law no. 13 of 2003

المخلص

فضيلة روهياتي، NIM: 2008202076، "نظام الأجور للعاملين في الصناعة المنزلية مصنع التوفو قرية سيلوكاك سيريبون من منظور القانون الاقتصادي للشريعة الإسلامية والقانون الوضعي"، 2024.

الأجور لها دور في الصناعة ، لأن أجور رواد الأعمال هي أحد العناصر الرئيسية في حساب تكاليف الإنتاج التي تحدد إلى حد كبير حياة الشركة. أما بالنسبة للعمال أو العمال ، فإن الأجور هي الدخل الذي سيتم الحصول عليه لتلبية جميع احتياجات حياتهم واحتياجات أسرهم وأيضاً محرك لتنفيذ الأنشطة الإنتاجية. لا يزال نظام الأجور للعاملين في الصناعة المنزلية لمصنع التوفو في قرية سيلوكراك يعاني من العديد من أوجه القصور أو الضعف التي تحتاج إلى دراسة في تنفيذه.

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على الأسئلة التي تصبح صياغة المشكلة: كيف هو نظام الأجور للعاملين في الصناعة المنزلية في مصنع التوفو سيلوكراك قرية سيريبون؟، كيف هو نظام الأجور للعاملين في الصناعة المنزلية في مصنع التوفو سيلوكراك قرية سيريبون الذين يتجاوزون الحد الزمني للعمل من منظور القانون الاقتصادي الشرعي والقانون رقم 13 لعام 2003؟. يستخدم هذا البحث أساليب البحث النوعي ، مع تقنيات جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق.

نتائج هذه الدراسة هي: نظام الأجور في الصناعة المنزلية لمصنع التوفو في قرية سيلوكراك هو باستخدام نظام يومي. سيحصل الموظفون على أجور مرة واحدة في الأسبوع ولا يزالون أقل من قيمة الحد الأدنى للأجور في المنطقة. انطلاقاً من القانون الاقتصادي الإسلامي ، فإن الحكم من القانون الاقتصادي الإسلامي مناسب ، لأن هناك عقد إجارة يحدد فيه العامل والمالك الاتفاق في الأجور قبل القيام بالعمل ، ولكن نظام أجور الصناعة المنزلية مصنع التوفو في قرية سيلوكراك لا يتوافق مع القانون رقم 13 لسنة 2003 بشأن القوى العاملة ، لأن وقت العمل التشغيلي يتجاوز الأحكام الواردة في المادة 77 الفقرة (2) ومقدار الأجور التي يتقاضاها الموظفون في شهر واحد لا يزال بعيداً أقل من معيار الحد الأدنى للأجور في سيريبون ريجنسي.

كلمات البحث: الأجور، قانون الاقتصاد الشرعي، قانون رقم 13 لسنة 2003



PERSTUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN HOME INDUSTRY PABRIK
TAHU DESA CILUKRAK CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah

Fakultas Syariah

Oleh:

FADILAH ROHAYATI

NIM: 2008202076


Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Afif Muhammar, M.HI


NIP. 198512192015031007


Ahmad Khoirudin, M.H

NIP. 198711292019031005

Mengatahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


Akhmad Shodikin, M.H.I
NIP. 197311042007101001

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/I Fadilah Rohayati, NIM: 2008202076, dengan judul **“SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN HOME INDUSTRY PABRIK TAHU DESA CILUKRAK CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Afif Maamar, M.HI

NIP. 198512192015031007


Ahmad Khoirudin, M.H

NIP. 198711292019031005

Mengatahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Akhmad Shodikin, M.HI

NIP. 197311042007101001


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN HOME INDUSTRY PABRIK TAHU DESA CILUKRAK CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF**”. **Fadilah Rohayati, NIM: 2008202076**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 24 April 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah (FS) pada Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.




Penguji I,



Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.
NIP. 199207252019031012

Penguji II,



Ila Navilah, S.Sos., M.E.Sy
NRP. 198602232017104001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fadilah Rohayati

NIM : 2008202076

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 13 September 2000

Alamat : Blok Sembawang, Ds. Panongan, 004/003, Kec. Palimanan, Kab. Cirebon.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN HOME INDUSTRY PABRIK TAHU DESA CILUKRAK CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF”**, ini beserta isinya benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini




Cirebon, 15 April 2024
Saya yang menyatakan,


Fadilah Rohayati
NIM. 2008202076

KATA PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji Syukur yang tiada terkira kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan karya sederhana ini kepada bapak dan mamah yang sangat Saya sayangi, sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga. Tidak bisa dipungkiri bapak dan mamah yang menjadi alasan terbesar saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas dukungan, semangat dan doa yang bapak dan mamah panjatkan selalu untuk saya disetiap harinya serta untuk Sahabat Saya yang sudah membantu dan menemani saya. Semoga karya ini bisa menjadi awal dari kebahagiaan, serta mampu mengangkat derajat kedua orangtua saya di mata Allah dan manusia. Skripsi ini sebagai tanda bukti dan persembahan untuk orang-orang yang Saya sayangi terutama keluarga saya, semoga saya bisa membalas semua atas apa yang sudah berkorban banyak baik itu waktu, tenaga dan doa-doa untuk saya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Fadilah Rohayati, lahir di Panongan, Palimanan, Cirebon. Pada tanggal 13 September 2000. Bertempat tinggal di Jl. Raden Gilap, Blok Sembawang, RT: 004 RW: 003, Desa Panongan, Palimana, Cirebon. Saya anak pertama dua bersaudara, dari pasangan Bapak Junaedi dan Ibu Sunenti.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. SD N 2 Cilukrak pada tahun 2006-2012
2. SMP N 2 Palimanan pada tahun 2012-2015
3. MA Khas Kempek pada tahun 2015-2018

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah, program studi Muamalah Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul Skripsi **“SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN HOME INDUSTRY PABRIK TAHU DESA CILUKRAK CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF”**, dibawah bimbingan Bapak Afif Muammar, M.HI, Ahmad Khoerudin, M.H.

Motto

Jangan malu dengan kegagalanmu, belajarlh darinya dan mulai lagi



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur Alhamdulillah yang tidak terkira kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat dan Salam kita selalu curahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan, nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tanggung yang pantang menyerah, membawa kami dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang.

Skripsi ini berjudul **“SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN HOME INDUSTRY PABRIK TAHU DESA CILUKRAK CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF”**.

Selesai penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan dari beberapa pihak. Untuk itu, penulis sampaikan terima kasih yang tulus dan do'a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT yang maha segalanya. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc. MA selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Akhmad Shodikin, M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Afif Muammar, M.HI, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Afif Muammar, M.HI, selaku pembimbing I dan bapak Ahmad Khoerudin, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, saran dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama menyusun dan penulisan skripsi ini, terimakasih banyak.

5. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan para staf khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah, terima kasih atas ilmu dan pelayanan prima.
6. Kepada Kepala Desa Cilukrak beserta para jajarannya yang sudah membantu memberikan izin penelitian kepada penulis.
7. Kepada pemilik *Home Industry* Pabrik Tahu Desa Cilukrak dan Pekerja yang sudah senang hati membantu dan memperkenankan untuk menjadi informan.
8. Kepada kedua Orang Tua Tercinta, serta adik tersayang, dan para keluarga yang selalu mendo'akan, memeberi dukungan, dan semangat tiada henti kepada penulis.
9. Kepada teman-teman satu jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang telah berjuang bersama selama menimbah ilmu dikampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
10. Kepada Sahabat seperjuangan yang sudah membantu dan support dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang juga ikut berperan dan mendoakan juga memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih banyak semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan untuk skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Terakhir, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan maupun kesalahan penulis atau hal-hal yang lainnya.

Cirebon, 15 April 2024

Penyusun

Fadilah Rohayati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص.....	iii
PERSTUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTE DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTANTITAS SKRIPSI	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah.....	5
C.Tujuan Peneliti	6
D.Manfaat Peneliti	6
E.Peneliti Terdahulu	7
F.Kerangka Pemikiran	14
G.Metode Penelitian.....	17
H.Sistem Penuisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN <i>HOME INDUSTRY</i> HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF	25
A. Pengupahan Secara Konvesional.....	25
1. Pengertian Upah.....	25
2. Fungsi dan Tujuan Upah	26
3. Sistem Pengupahan	27
4. Perlindungan Upah	29

5. Jenis-Jenis Upah	33
6. Ketentuan Pembiayaan Upah	35
7. Komponen Upah	37
8. Upah Lembur	38
B. Secara Hukum Ekonomi Syariah	39
1. Pengertian Upah	39
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	41
3. Rukun dn Syarat Pengupahan	46
4. Prinsip-Prinsip Upah	49
5. Macam-Macam Upah	51
6. Tingkat Pemberian Upah	52
7. Berakhirnya dan Pembatasan <i>Ijarah</i>	53
C. Tenaga Kerja	54
1. Pengertian Tenaga Kerja	54
2. Hak-Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja	54
D. Home Industry.....	56
1. Pengertian <i>Home Industry</i>	56
2. Macam-Macam <i>Home Industry</i>	57
3. Kekurangan dan Kelebihan <i>Home Industry</i>	57
4. Landasan Hukum Usaha Kecil (<i>Home Industry</i>)	58
BAB III GAMBARAN UMUM HOME INDUSTRY PABRIK TAHU DESA CILUKRAK CIREBON	60
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian	60
1. Profil Desa Cilukrak.....	61
2. Penduduk Desa Cilukrak.....	61
B. Profil Home Industry Pabrik Tahu Desa Cilukrak	62
C. Jumlah Tenaga Kerja	64
D. Kontrak Kerja	65
E. Sistem Pemasaran Pabrik Tahu Desa Cilukrak	65
F. Sistem Pengupahan Pabrik Tahu Desa Cilukrak	66
G. Proses Produksi	67
BAB IV SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF	70
A. Sistem Pengupahan Karyawan Home Industry Pabrik Tahu Desa Cilukrak Cirebon	70
B. Sistem Pengupahan Karyawan Home Industry Pabrik Tahu Desa Cilukrak Cirebon yang Melebihi Batas Waktu Kerja dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif	73
1. Sistem Pengupahan Karyawan Pabrik tahu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	73
2. Sistem Karyawan Pabrik tahu Perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	78

BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran.....	16
Tabel 3.1 Batas Administrasi	60
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	61
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Desa Tahun Terakhir	61
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Pencarian.....	62
Tabel 3.5 Data Pekerja Home Industry Pabrik Tahu Desa Cilukrak.....	64



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	- [◌]	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	- [◌]	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌	Fathah	A	A

◻	Kasrah	I	I
◻	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ..	Fathah dan Ya	Ai	A dan U
وُ..	Fathah dan Wau	Au	A dan U
يَ..	Fathah dan Ya	Ai	A dan U

Contoh:

كَتَبَ = kataba

فَعَلَ = fa`ala

سُئِلَ = su`ila

كَيْفَ = kaifa

حَوْلَ = haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ..اِ..اِى	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	A dan garis di atas
اِى..	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
اِى..	Dammah dan Wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ = qāla

رَمَى = ramā

قِيلَ = qīla

يَقُولُ = yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta'marbutah* hidup

Ta'marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. *Ta'marbutah* mati

Ta'marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta'marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = raudah al-atfāl/raudahatul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah

طَلْحَةُ = talhah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

نَزَّلَ = nazzala

الْبِرُّ = al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ = ar-rajulu

الْقَلَمُ = al-qalamu

الشَّمْسُ = asy-syamsu

الْجَلَالُ = al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ = ta'khuẓu

شَيْءٌ = syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ = Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا = Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ = Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu
lillāhi rabbil `ālamīn

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ = Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ = Allaāhu gafūrun rahīm

بِاللَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا = Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

